

## **Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh Kota Lhokseumawe**

**Nurhaslita Sari<sup>1</sup>, Fitria Mustika<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

Email: [nurhaslita.sari@utu.ac.id](mailto:nurhaslita.sari@utu.ac.id)

**Submitted:** 03 Desember 2019 **Revised:** 25 Desember 2019 **Accepted:** Desember 2019

---

### **Abstract**

*Slum areas that are considered as urban problems must be overcome. Population growth is the main factor driving settlement growth. While the socio-economic conditions of the community and the ability of city managers will determine the quality of settlement that is realized. Slums are a product of poverty growth and a lack of government in controlling growth and providing adequate urban services. Therefore the need for regulation in dealing with slums. Regional Regulation (Perda) concerning Prevention and Improvement of Quality of Slums and Slums is an instrument to prevent the growth and development of slums in livable housing and settlements and to improve the quality of housing and settlements that are indicated as slums to become livable. The method of assisting in the preparation of the draft Local Regulation on Prevention and Improvement of the Quality of Slums and Slums is carried out with socialization, initial coordination meetings, preliminary scans, middle discussions and finalization of draft regional regulations. The results of the assistance in the formulation of regional regulations contain regulations as regulated at national level and are equipped with specific local content for each region and to assist the Regional Government in the process of drafting Regional Regulations on Prevention and Quality Improvement of Slums and Slums, Government (in this case The Directorate of Settlement Development, the Directorate General of Human Settlements, the Ministry of Public Works) prepared a Regional Regulation Model on the Prevention and Improvement of Quality of Slums and Slums. The purpose of the drafting of this Perda Model is to provide references and examples of regulations on prevention and improvement of the quality of slums and slums that have accommodated various provisions in national legislation.*

**Keywords:** Assistance, Compilation, Regional Regulation Draft

### **Abstrak**

Kawasan permukiman kumuh yang dianggap sebagai permasalahan kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Maka dari itu perlunya regulasi dalam mengatasi permukiman kumuh. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan instrumen untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni. Metode pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan dengan sosialisasi, rapat koordinasi awal, pembahasan awal, pembahasan tengah dan finalisasi rancangan peraturan daerah. Hasil pendampingan penyusunan peraturan daerah memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam perundangan di tingkat nasional dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk setiap daerah dan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Perda

tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menyiapkan Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuan disusunnya Model Perda ini adalah untuk memberikan acuan dan contoh pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah mengakomodasi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara nasional.

**Kata Kunci:** *Pendampingan, Penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah*

## 1. PENDAHULUAN

Peraturan daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan landasan hukum penanganan kumuh di daerah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP). Di dalam Pasal 98 ayat 3 UU-PKP disebutkan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah". Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 - 2019 di bidang permukiman, pemerintah berkewajiban mewujudkan pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh pada tahun 2019.

Melalui komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah maka tujuan dalam memastikan Indonesia bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasi melalui tahapan -

tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. Selain itu, kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam memberikan arahan terwujudnya perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan, masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat mengatur mengenai peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah.

Dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh di daerah tersebut sesuai dengan amanat Pasal 98 diwujudkan melalui peraturan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka perlu segera menerbitkan peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, yang dapat

digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan di daerah dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga maksud dan tujuan penanganan kumuh di daerah dapat terwujud dengan baik. Peraturan di daerah tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada prinsipnya memiliki muatan pengaturan spesifik yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan kualitas melalui pendekatan pola - pola penanganan, kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, serta pengelolaan pasca penanganan, sehingga perlu menjadi perhatian dalam penyusunan substansinya. Dalam penyusunannya, substansi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam Peraturan Daerah dapat mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pada Tahun Anggaran 2014, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman telah menyusun suatu model peraturan di daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menjadi kerangka awal bagi penataan tertib hukum dalam penanganan

perumahan dan permukiman kumuh dan sebagai bentuk fasilitasi dalam penyiapan proses pendampingan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar penyusunan peraturan daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2015 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman telah melaksanakan *Pilot Project* pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di 6 Kota. Pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh melakukan proses pendampingan terhadap pemerintah kota/kabupaten untuk dapat menyusun peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan model yang telah disusun sebelumnya. Proses pendampingan yang dilaksanakan tersebut merupakan pendampingan yang dilakukan untuk menghasilkan Naskah Akademis dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh yang siap untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, konsep peraturan daerah tersebut dapat ditindaklanjuti legalisasinya oleh pemerintah daerah yang berwenang sehingga dapat segera diimplementasikan dalam rangka penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah. Model Perda ini yang disusun sebagai acuan dan contoh, sehingga tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan setiap norma pengaturan untuk sama persis. Akan tetapi Model Perda ini disediakan untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan di daerah yang pada proses penyusunannya berbagai norma pengaturan dalam Model Perda ini perlu ditajamkan dengan berbagai muatan lokal yang ada dan berlaku di setiap daerah. Sehingga walaupun pada awalnya mengacu pada Model Perda ini, namun pada akhirnya diharapkan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dihasilkan setiap daerah dapat menjawab kondisi yang bersifat spesifik.

Untuk Menghasilkan Naskah Akademis dan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang siap untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda), diperlukan serangkaian tahapan kegiatan yang melibatkan tim pusat, unsur DPRD, tim pokjanis, SKPD terkait, Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, dan tim Konsultan Pendamping. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien antar berbagai pihak-pihak terkait sehingga Kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, dipandang perlu untuk diselenggarakan Rapat Prakonsensus Pendampingan penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Metode yang digunakan dalam pendampingan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan peraturan daerah Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

adalah metode yuridis normatif. Adapun lingkup dari metode tersebut adalah sebagai berikut: Studi pustaka, menelaah data sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dokumen rencana terkait. Melakukan konsultasi dengan pakar atau konsultasi publik dengan mengadakan serangkaian diskusi untuk memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun untuk menyempurnakan Naskah Akademik. Melakukan berbagai rapat, pembahasan yang dilakukan tiap bulan: a. pelaksanaan rapat pembahasan awal, b. pelaksanaan rapat pembahasan tengah, c. pelaksanaan rapat pembahasan draf final/pra consensus, d. pelaksanaan rapat pembahasan final/konsensus. Skema Metodologi Pelaksanaan Studi dibuat secara menyeluruh, komprehensif, integral dan saling berkaitan, yang memperlihatkan alur pelaksanaan studi dari tahap awal hingga tahap akhir untuk menghasilkan produk keluaran.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Meningkatnya dari jumlah penduduk serta semakin padat dan kumuhnya perumahan dan kawasan permukiman berpotensi menjadikan kawasan permukiman yang berfungsi sebagai lingkungan

hunian menjadi semakin tidak layak huni. Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Hal ini perlu diantisipasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan guna menjamin hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang layak. Memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah terus meningkat, baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan tanpa ditunjang peraturan perundangan yang memadai, dikhawatirkan tingkat laju pembangunan tanpa disertai pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh akan semakin menambah beban terhadap pemenuhan lingkungan hidup yang layak. Upaya perwujudan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan juga telah menjadi target Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui penancangan target persentase kawasan permukiman kumuh perkotaan sebesar 0% pada tahun 2019. Melalui komitmen Pemerintah dan pemerintah daerah, maka tujuan dalam memastikan Indonesia

bebas kumuh 2020 akan dapat terealisasi melalui tahapan-tahapan pelaksanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang terukur, efektif, dan tepat sasaran. Hal ini perlu ditunjang oleh kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan arahan terwujudnya perumahan dan permukiman yang dapat menjamin keselamatan masyarakat, kelayakan huni dan kelestarian lingkungan, masih sangat terbatas, sehingga perlu adanya payung hukum yang dapat mengatur mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah. Kota Lhokseumawe yang merupakan ibukota dari kota madia lhokseumawe tidak terlepas dari permasalahan terkait perumahan dan permukiman kumuh. Di beberapa kecamatan masih terdapat beberapa lokasi permukiman yang termasuk dalam kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Menurut UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 94 ayat 3 dijelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dalam upaya pencegahan dan peningkatan

kualitas, terdapat berbagai substansi meliputi: pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, serta pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan. Sementara dalam Pasal 98 ayat 3 juga telah dirumuskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah. Selain itu, penataan kawasan permukiman kumuh juga telah diamanatkan di dalam Pasal 12 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dijelaskan bahwa urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Untuk sub urusan kawasan permukiman, baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota berwenang untuk melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan yang berjenjang. Sementara terkait dengan penetapan lokasi adalah kewajiban dari pemerintah kabupaten/kota. Untuk dapat melakukan upaya penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tersebut dan sesuai amanat perundangan-

undangan yang telah disebutkan diatas, maka Kota Lhokseuma perlu segera menerbitkan Qanun tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat digunakan sebagai payung hukum sekaligus acuan bersama dalam penanganan permukiman kumuh. Adapun Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada prinsipnya memiliki muatan pengaturan spesifik yang terdiri dari kriteria dan tipologi perumahan kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pengelolaan pasca penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta pengaturan dan ketentuan lainnya sehingga memerlukan perhatian bersama dalam penyusunan substansinya.

Penetapan Rancangan Qanun menjadi peraturan daerah dengan merumuskan rancangan peraturan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

dengan diawali dengan penyusunan Naskah Akademik. Tujuan dari dilaksanakannya penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut : Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kota Lhokseumawe, Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Sedangkan kegunaan Naskah Akademik ini adalah sebagai kajian konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran, asas-asas hukum, ruang lingkup, dan materi muatan peraturan rancangan qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sekaligus sebagai bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dasar penyusunan Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Dengan adanya penyusunan naskah akademik dan rancangan qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, upaya upaya penanganan terkait dengan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kota Lhokseumawe dapat terwujud dengan baik melalui rapat. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan instrumen untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang layak huni serta untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni. Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diharapkan dapat memuat pengaturan sebagaimana telah diatur dalam perundangan di tingkat nasional dan dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk setiap daerah.

Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan landasan hukum penanganan kumuh di daerah sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (UU-PKP). Di dalam Pasal 98 ayat 3 UU-PKP disebutkan bahwa: *“Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah”*. Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah (dalam hal ini Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum) menyiapkan Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuan disusunnya Model Perda ini adalah untuk memberikan acuan dan contoh pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah mengakomodasi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan secara nasional. Yang perlu ditekankan di



sini adalah Model Perda ini yang disusun sebagai acuan dan contoh, sehingga tidak bersifat mengikat dan tidak mengharuskan setiap norma pengaturan untuk sama persis. Akan tetapi Model Perda ini disediakan untuk memudahkan dan mempercepat proses penyusunan di daerah yang pada proses penyusunannya berbagai norma pengaturan dalam Model Perda ini perlu ditajamkan dengan berbagai muatan lokal yang ada dan berlaku di setiap daerah. Sehingga walaupun pada awalnya mengacu pada Model Perda ini, namun pada akhirnya diharapkan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dihasilkan setiap daerah dapat menjawab kondisi yang bersifat spesifik.

Sistematika penjabaran dalam Model Perda ini meliputi:

- Penjelasan dan Contoh pada bagian Judul;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Pembukaan;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Batang Tubuh;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Penutup;
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Penjelasan
- Penjelasan dan Contoh pada bagian Lampiran.

Sedangkan muatan pengaturan minimal yang dijabarkan di dalam Model Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh meliputi 13 bab, yaitu:

1. Ketentuan Umum;
2. Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru;
4. Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5. Penyediaan Tanah;
6. Pendanaan dan Sistem Pembiayaan;
7. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
8. Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal;
9. Sanksi Administratif;
10. Ketentuan Penyidikan;
11. Ketentuan Pidana;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

Diharapkan Model Perda yang disusun ini dapat bermanfaat bagi proses penyusunan dan penetapan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di daerah dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam proses

percepatan pengentasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Indonesia sesuai target pada tahun 2020 mendatang.

Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe yang menghasilkan finalisasi rancangan qanun dan naskah akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan

dan pemukiman kumuh yang telah disusun dengan pokjanis. Pendampingan disesuaikan dengan batasan - batasan sebagai mana tertuang dalam KAK. Dalam uraian berikut ini akan dipaparkan rangkaian rencana kerja yang dilaksanakan oleh konsultan Tenaga Ahli Kebijakan Publik atau pendamping penyusunan peraturan daerah dan penyusunan naskah akademik. Tahapan kegiatan pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Kegiatan Pekerjaan Tenaga Ahli Kebijakan

| No                                      | Tahapan kegiatan                                      | Capaian/ keluaran  |
|---|---|--|
| <b>I Tahap Penyelenggaraan Rakorwal</b> |   |  |
| 1                                       | Penyelenggaraan Rakorwal Pusat                        | Hasil pelaksanaan Rakorwal di Pusat  |
| 2                                       | TOF ( <i>Training Of Facilitators</i> )               | Penguatan Kapasitas Tim Penyusun Raperda Pusat dan Daerah  |
| 3                                       | Rapat Koordinasi Teknis                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemahaman Proses Pendampingan</li> <li>▪ SK Tim POKJA Kabupaten/ Kota</li> </ul>  |
| <b>II Tahap Pembahasan Daerah</b>       |   |  |
| 1                                       | Rapat Koordinasi Awal Daerah                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Metodologi dan rencana kerja</li> <li>▪ Daftar kebutuhan data dan informasi awal</li> <li>▪ Berita acara rapat koordinasi awal</li> </ul> |
| 2                                       | Pembahasan Awal Daerah                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raperda dan NA versi 0</li> <li>▪ Berita Acara Pembahasan Awal</li> </ul>   |
| 3                                       | Survei  | Hasil Rekapitulasi Data Primer dan Data Sekunder   |
| 4                                       | Pembahasan Internal Pokjanis (Penajaman Muatan Lokal) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil analisis data sekunder dan data primer</li> <li>▪ Muatan pengaturan konten lokal</li> </ul>   |
| 5                                       | Pembahasan Tengah di Daerah                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raperda dan NA Versi 1</li> <li>▪ Berita Acara Pembahasan Tengah</li> </ul>   |

| No    | Tahapan kegiatan   | Capaian/ keluaran  |
|-------|--|--|
| 6     | Pembahasan Internal Pokjanis   | Draf Raperda Versi 2 dan NA Versi 2  |
| 7     | Pembahasan Pra Konsensus Raperda dan NA                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raperda dan NA Versi 2</li> <li>▪ Berita Acara Pembahasan Pra Konsensus</li> </ul>  |
| 8     | Pembahasan Internal Pokjanis   | Draf Raperda Versi Akhir dan NA Draf Versi Akhir   |
| 9     | Pembahasan Konsensus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Raperda dan NA Versi Akhir Yang Siap Diserahkan Ke DPRD</li> <li>▪ Berita Acara Konsensus</li> <li>▪ Draf Surat Pengajuan Masuk Prolegda</li> </ul> |
| 10    | Audiensi dengan Pansus DPRD<br>(Menyesuaikan jadwal DPRD)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rencana Tindak Lanjut (Prolegda), BA Audiensi</li> <li>▪ Hasil Proses pendampingan (Raperda dan NA Versi Akhir), Rencana Tindak Lanjut</li> </ul>   |
| <hr/> |  |  |
| III   | Tahap Kolokium dan Evaluasi  |  |
| 1     | Penyelenggaraan Kolokium (Satker & PPK Provinsi, SKPD & DPRD Kab/ Kota | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Evaluasi Pendampingan Raperda</li> <li>▪ Prosiding Kolokium</li> </ul>  |

Sumber:

Kegiatan ini melalui Rapat Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe ini dimaksudkan untuk melakukan bagian dari rangkaian kegiatan pendampingan penyusunan peraturan di daerah terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada pemerintah daerah sehingga adanya finalisasi draf Raperda tentang

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Proses pendampingan fasilitasi perancangan peraturan daerah dilaksanakan melalui:

#### 1. Kunjungan

Metode kunjungan adalah dalam rangka mengunjungi objek kegiatan dimaksud untuk melaksanakan kegiatan supervisi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

## 2. Pelaksanaan Kunjungan Kegiatan

Pelaksanaan kunjungan Kegiatan dilakukan oleh pelaksana yang memang berfungsi sebagai Supervisor yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

### a. Kunjungan tanpa pemberitahuan

Dengan melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan, tim supervisi mendapatkan kondisi di lapangan secara nyata dan apa adanya sehingga tim supervisi dapat mengamati kekurangan dari si penerima dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

### b. Kunjungan dengan pemberitahuan

Kunjungan dengan pemberitahuan dilaksanakan oleh tim supervisi untuk dapat melihat kesiapan si penerima dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah sehingga Supervisor dapat memberikan penguatan terhadap proses Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

## 3. Observasi

Observasi dalam kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah adalah melihat dan memperhatikan secara teliti

terhadap permasalahan yang muncul. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang objektif mengenai aspek penilaian terhadap si penerima dalam menyampaikan materi dan kesulitan yang dihadapi.

Dalam pendampingan menghasilkan beberapa kesepakatan

1. Finalisasi draf Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
2. Finalisasi draf Naskah Akademik tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
3. Penyerahan draf Rancangan Qanun dan Naskah Akademik tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.

Berikut disajikan dalam Gambar 1. Dokumentasi rapat Finalisasi Draft Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh oleh kementerian PUPR. Gambar 2. Penyerahan draft Rancangan Qanun tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh oleh kementerian PUPR. Gambar



Gambar 1. Finalisasi draf Rancangan Qanun



Gambar 2. Penyerahan draf Rancangan Qanun

#### 4. PENUTUP

Adapun beberapa hal yang dihasilkan pada pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Finalisasi draf Rancangan Qanun akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
2. Finalisasi draf naskah akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.
3. penyerahan draf Rancangan Qanun dan naskah akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh.

Dari pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe disarankan untuk penyerahan draf Rancangan Qanun dan naskah akademis tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh untuk di tindaklanjuti dengan pembahasan di prolegda di DPRK Lhokseumawe.

## 5. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

<https://elib.unikom.ac.id> > files > disk1 > jbptunikompp-gdl-diralazuar-271. ( Di akses, 8 November 2019)